

PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 26 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN DIREKSI LPP TVRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pegawai berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan pegawai melalui kesempatan untuk mengikuti pendidikan lanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi pegawai Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- b. bahwa sebagai dasar acuan pemberian tugas belajar dan izin belajar, diperlukan pedoman pemberian tugas belajar dan izin belajar yang berlaku di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a., dan b., perlu menetapkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 32 tentang Penyiaran Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494).
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 Tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
8. Keputusan Presiden RI Nomor 73/P Tahun 2017 Tanggal 7 Juni 2017 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
9. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
10. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
11. Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 154/RPTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
12. Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/RPTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja TVRI Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
13. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 01/RPTR/DIREKSI/TVRI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/RPTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
14. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 12/RPTR/DIREKSI/TVRI/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/RPTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
15. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 08/RPTR/DIREKSI/TVRI/2018 tentang Ruang Lingkup Tugas Operasional, Pelaksanaan Tugas Operasional, Standar Biaya Masukan Lainnya Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1299/M-PAM-RB/3/2013 tentang Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.



Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Dewan Direksi ini yang dimaksud dengan :

- (1) Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan biaya ditanggung oleh negara dan/atau oleh pemberi beasiswa.
- (2) Izin belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan lanjutan atau setara yang ditempuh di lembaga pendidikan di dalam kota tempat kedudukan unit kerja, dengan biaya ditanggung sendiri dan dengan tidak meninggalkan serta mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Pegawai adalah Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS), di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- (4) Pegawai tugas belajar adalah pegawai yang mendapat tugas belajar.
- (5) Pegawai izin belajar adalah pegawai yang mendapat izin belajar.
- (6) Beasiswa adalah biaya yang diberikan kepada pegawai tugas belajar yang bersumber dari dana APBN kementerian/lembaga dan/atau pihak lain pemberi beasiswa.
- (7) Lembaga pendidikan adalah lembaga penyelenggara jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Profesi, serta Program Spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (8) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi.
- (9) Pegawai selesai tugas belajar adalah pegawai tugas belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan program studi.
- (10) Pegawai selesai izin belajar adalah pegawai izin belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan program studi.
- (11) Laporan hasil studi adalah rangkaian hasil laporan dan pengesahan dokumen dan/atau salinan dokumen hasil tugas belajar dan/atau izin belajar yang disusun oleh pegawai tugas belajar dan/atau pegawai izin belajar dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang melalui Kepala Unit Kerja.
- (12) Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Direktur Umum, adalah pejabat yang berwenang memberikan izin belajar kepada pegawai di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- (13) Kepala Unit Kerja adalah pimpinan tertinggi pada setiap unit kerja, yakni Direktur untuk masing-masing Direktorat, Kepala Pusat, Kepala Satuan Pengawasan Internal, dan Kepala Stasiun Penyiaran.



Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud pemberian tugas belajar dan izin belajar adalah untuk mempersiapkan pegawai yang berkualitas yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia berdasarkan prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi.
- (2) Tujuan tugas belajar dan izin belajar adalah :
 - a. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia di masa yang akan datang.
 - B. Meningkatkan pengetahuan akademik, kompetensi dan kecakapan, serta sikap profesionalisme pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai.
 - C. Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk meningkatkan keahlian, kemampuan, dan profesionalismenya melalui jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi sehingga lebih mampu dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan kedinasan.

Pasal 3
PERSYARATAN TUGAS BELAJAR


- (1) Persyaratan umum :
 - a. Pegawai yang terpilih dari sisi akademis, profesionalisme, kompetensi, dan administratif.
 - b. Program studi yang akan ditempuh ada relevansinya dengan tugas pokok pegawai.
 - c. Memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun terhitung mulai pengangkatan sebagai pegawai.
 - d. Bersedia diberhentikan dari jabatannya dalam hal pegawai menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu (jft).
 - e. Sehat jasmani dan rohani.
 - f. Lulus dari program pendidikan terakhir dengan nilai indeks prestasi kumulatif (ipk) paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dari skala 4,0 (empat koma nol) yang dibuktikan dengan menunjukkan ijazah yang asli transkrip nilai.
 - g. Penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik.
 - h. Tidak pernah melanggar aturan disiplin pegawai tingkat sedang atau berat selama 2 (dua) tahun terakhir.
 - i. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
 - j. Bersedia ditempatkan dan/atau dipindahkan ke unit kerja lainnya di lingkungan lembaga penyiaran publik televisi republik indonesia untuk kepentingan dinas setelah selesai mengikuti pendidikan.
 - k. Mendapatkan persetujuan tertulis dari atasan langsung.
- (2) Persyaratan khusus :
 - a. Untuk jenjang pendidikan program Diploma IV dan Strata 1, usia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur Muda/IIA, dan untuk Diploma III pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur/IIC.
 - b. Untuk jenjang pendidikan program Magister, usia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun terhitung pada saat mendaftar, pendidikan paling rendah Sarjana, dan pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda/IIIA.
 - c. Untuk jenjang pendidikan program Doktor, usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun terhitung pada saat mendaftar, pendidikan paling rendah Magister, dan pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Muda Tingkat I/IIIB.



- (3) Persyaratan tambahan :
- a. Mengikuti program persiapan/pelatihan dengan materi Bahasa Inggris Umum dan/atau bahasa lainnya yang dipersyaratkan oleh negara dan/atau kementerian/lembaga pemberi beasiswa dan/atau lembaga pendidikan yang dituju, dan/atau
 - b. Lulus tes kecakapan/kemampuan Bahasa Inggris level internasional dan/atau bahasa lainnya yang dipersyaratkan oleh negara dan/atau kementerian/lembaga pemberi beasiswa dan/atau lembaga pendidikan yang dituju.
- (4) Dokumen yang harus dilengkapi oleh pegawai tugas belajar :
- a. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai pegawai.
 - b. Foto copy Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir.
 - c. Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - d. Rekomendasi tertulis dan/atau surat keterangan lolos seleksi dari lembaga pendidikan yang dituju.
 - e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani.
 - f. Surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan struktural atau Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang ditandatangani di atas materai cukup.
 - g. Surat pernyataan tidak akan menuntut diangkat sebagai pejabat struktural setelah menyelesaikan tugas belajar yang ditandatangani di atas materai cukup.
 - h. Surat pernyataan bersedia ditempatkan dan/atau dipindahkan ke unit kerja lainnya di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia untuk kepentingan dinas setelah selesai mengikuti pendidikan yang ditandatangani di atas materai cukup.
 - i. Dokumen dan persyaratan lain yang harus dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga pemberi beasiswa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
 - j. Surat Persetujuan dari atasan langsung.

Pasal 4
PERSYARATAN IZIN BELAJAR

- (1) Persyaratan pengajuan izin belajar :
- a. Pegawai telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS).
 - b. Tidak mengganggu tugas kedinasan.
 - c. Penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik.
 - d. Permohonan izin diajukan sebelum melaksanakan pendidikan.
 - e. Bersedia ditempatkan dan/atau dipindahkan ke unit kerja lainnya di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia untuk kepentingan dinas, baik pada saat mengikuti pendidikan maupun setelah selesai mengikuti pendidikan.
 - f. Tidak pernah melanggar aturan disiplin pegawai tingkat sedang atau berat selama 2 (dua) tahun terakhir.
 - g. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
 - h. Program studi yang ditempuh memiliki relevansi dengan tugas kedinasan.
 - i. Untuk jabatan fungsional tertentu, disamping ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf h, juga dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur masing-masing jabatan.
 - j. Biaya pendidikan ditanggung oleh pegawai intansi pemberi beasiswa atau pegawai yang bersangkutan.
 - k. Lembaga pendidikan dan program studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari Lembaga yang berwenang.
 - l. Lembaga pendidikan dan program studi yang akan diikuti bukan merupakan kelas jauh dan/atau kelas Sabtu Minggu.
 - m. Lembaga pendidikan dan program studi yang akan diikuti berada di wilayah unit kerja.



- n. Pegawai izin belajar tidak meninggalkan tugas jabatannya, kecuali untuk sifat pendidikan yang sedang diikuti pegawai dapat meninggalkan sebagian waktu kerja setelah mendapat izin Kepala Unit Kerja.
- o. Pendidikan diikuti di luar jam kerja.
- p. Tidak mengurangi konsentrasi, energi dan waktu kerja yang diperuntukkan untuk melaksanakan tugas kedinasan.
- q. Pegawai tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi.
- r. Permohonan izin belajar yang kedua dan seterusnya dapat diajukan setelah paling kurang 2 (dua) tahun telah bekerja sejak lulus pendidikan berdasarkan izin belajar yang diperoleh sebelumnya.
- s. Mendapat persetujuan tertulis dari atasan langsung.

Pasal 5 TATA CARA PENGAJUAN IZIN BELAJAR

- (1) Pegawai calon peserta izin belajar mengajukan permohonan kepada Kepala Unit Kerja untuk memperoleh rekomendasi mengikuti seleksi/mendaftar pada lembaga pendidikan.
- (2) Pegawai calon peserta izin belajar yang dinyatakan diterima pada lembaga pendidikan, mengajukan permohonan izin belajar kepada Direktur Umum melalui Kepala Unit Kerja.
- (3) Permohonan izin belajar dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan izin belajar dari pegawai yang bersangkutan kepada Kepala Unit Kerja.
 - b. Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sebagai Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS).
 - c. Salinan sah Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir.
 - d. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) salinan sah Kartu Pegawai.
 - e. Salinan sah penilaian kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir.
 - f. Salinan sah ijazah terakhir.
 - g. Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP).
 - h. Surat rekomendasi Kepala Unit Kerja bahwa yang bersangkutan memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyalitas, dan berdedikasi tinggi.
 - i. Surat pernyataan/keterangan Kepala Unit Kerja yang menyatakan :
 - 1) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.
 - 2) Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Sanksi Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat sedang atau berat selama 2 (dua) tahun terakhir.
 - j. Salinan sah surat persetujuan/akreditasi minimal B lembaga pendidikan dan program studi yang akan diikuti dari lembaga yang berwenang.
 - k. Surat keterangan diterima sebagai peserta didik dari lembaga pendidikan.
 - l. Jadwal pendidikan/kuliah persemester.
 - m. Surat pernyataan tidak mengikuti Kelas Jauh dan/atau Kelas Sabtu Minggu dari pegawai yang ditandatangani di atas materai cukup.
 - n. Surat pernyataan bersedia ditempatkan dan/atau dipindahkan ke unit kerja lainnya di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia untuk kepentingan dinas, baik pada saat mengikuti pendidikan maupun setelah selesai mengikuti Pendidikan yang ditandatangani di atas materai cukup.
 - o. Surat rekomendasi dari Kepala Unit Kerja bahwa proses pendidikan tidak mengganggu tugas kedinasan.
 - p. Surat pernyataan bahwa paling kurang 2 (dua) tahun telah bekerja sejak lulus pendidikan berdasarkan izin belajar yang diperoleh sebelumnya bagi pegawai yang mengajukan permohonan izin belajar yang kedua dan seterusnya.



Pasal 6
PEMBERIAN IZIN BELAJAR

- (1) Izin belajar diberikan kepada pegawai apabila memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Dewan Direksi ini.
- (2) Surat izin belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, apabila :
 - a. Di kemudian hari ditemukan bukti bahwa pegawai yang bersangkutan tidak memenuhi syarat.
 - b. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
 - c. Memalsukan dokumen persyaratan izin belajar.
 - d. Proses pendidikan mengganggu kedinasan.
- (3) Izin belajar dapat diberikan untuk semua jurusan ke jenjang program Diploma III, Diploma IV, Strata 1, Strata 2 dan Strata 3.
- (4) Izin belajar tidak diperlukan untuk pendidikan ke jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
- (5) Pemberian izin belajar yang pertama kali kepada pegawai, diberikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tata cara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Dewan Direksi ini.
- (6) Pemberian izin belajar yang kedua dan selanjutnya, diberikan paling kurang 2 (dua) tahun telah bekerja sejak lulus pendidikan berdasarkan izin belajar yang diperoleh sebelumnya dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Dewan Direksi ini.
- (7) Pemberian izin belajar dapat diberikan kepada pegawai tugas belajar yang belum dapat menyelesaikan tugas belajarnya setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester oleh pemberi tugas belajar.
- (8) Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan kembali pemberian izin belajar apabila mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 7
LAPORAN KEMAJUAN PENDIDIKAN

Pegawai yang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar wajib membuat laporan hasil belajar kepada Kepala Unit Kerja, dengan jenis laporan sebagai berikut :

- 1) Laporan kemajuan Pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun.
- 2) Laporan hasil pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar pada akhir melaksanakan belajar.

Pasal 8
PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI TUGAS BELAJAR
DAN PEGAWAI IZIN BELAJAR

- (1) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah yang diperoleh dari tugas belajar atau izin belajar dapat diakui secara kedinasan setelah lulus Ujian Penyesuaian.



- (2) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah yang telah diakui secara kedinasan dapat digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat maupun penilaian angka kredit dalam jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah yang diperoleh tanpa adanya izin belajar dari pejabat yang berwenang tidak dapat diakui secara kedinasan maupun untuk penilaian angka kredit.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Dengan diberlakukannya peraturan ini maka bagi pegawai yang sedang melaksanakan pendidikan dan belum mendapatkan izin belajar dari pejabat yang berwenang, tetap dapat melaksanakan izin belajar dan melengkapi administrasi izin belajar sesuai dengan Peraturan Dewan Direksi ini.
- (2) Peraturan Dewan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan di dalam Peraturan ini, akan dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Mei 2018

DEWAN DIREKSI LPP TVRI


 Helmy Yahya
Direktur Utama 